

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian terhadap kondisi terkini terkait pengelolaan perizinan di bidang penyiaran pada Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, melakukan analisis permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan perumusan masalah, menentukan ruang lingkup, tujuan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Lembaga Penyiaran ataupun Lembaga Penyiaran eksisting dalam proses mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), ataupun Perpanjangan IPP yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dinilai cukup rumit, mengingat harus melibatkan peran Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI/KPID) yang bertugas untuk melakukan review terkait isi siaran, selain itu juga diperlukan peran dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Operasi Sumber Daya dengan dibantu oleh Balai Monitor (Balmon) yang tersebar di setiap Propinsi yang bertugas untuk melaksanakan review pada aspek teknis serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, cq. Direktorat Penyiaran yang bertugas untuk melakukan review terhadap kesesuaian administrasi.

Selain harus melibatkan 3 (tiga) satuan kerja, terdapat juga beberapa tahapan perizinan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh pemohon berdasarkan Undang Undang 32 Tahun 2012 pasal 33 ayat (4) yang tentunya memerlukan waktu penyelesaian yang tidak sedikit. Tahapan dimulai dengan Evaluasi Dengar Pendapat yang dilakukan antara Pemohon dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tingkat Provinsi, tempat Pemohon tersebut bernaung. Apabila pemohon telah memenuhi ketiga aspek yang menjadi persyaratan, yakni aspek administrasi,

teknis dan isi siaran, maka melalui Forum Rapat Bersama, tim penilai merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun proses Perizinan yang biasanya dilakukan secara manual dapat mencapai sedikitnya 105 hari dan pada prakteknya terkadang melebihi dari waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan, maka semenjak awal Tahun 2017 telah diperkenalkan sistem perizinan *online* / daring berdasarkan PM Kominfo No. 18 Tahun 2016 tentang untuk mengakomodir permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dinamakan dan telah dikenal luas dengan sebutan *e-Penyiaran* yang merupakan sistem pelayanan daring untuk perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan dalam kegiatannya dikelola oleh Direktorat Penyiaran. Sistem ini sudah digunakan oleh pengguna layanan yang berasal dari pemohon yang akan mengajukan IPP maupun Lembaga Penyiaran sebagai pengguna eksisting yang berjumlah kurang lebih 3500 Lembaga.

Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran daring ini pun dinilai masih kurang maksimal, terbukti dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Direktorat Penyiaran di Tahun 2018 yang menyisakancatatanterkait unsur waktu penyelesaian Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang mendududuki peringkat terakhir dari 9 unsur penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. [26]

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kesesuaian Persyaratan	3.27
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.31
3	Waktu Penyelesaian	3.23
4	Biaya/Tarif	2.72
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.40
6	Kompetensi Pelaksana	3.46
7	Perilaku Pelaksana	3.43
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.74
9	Sarana dan prasarana	3.32

PRIORITAS PERBAIKAN/PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN :

1. BIAYA /TARIF
2. WAKTU PENYELESAIAN

Gambar 1.1 hasil Survei IKM Direktorat Penyiaran Tahun 2018

Semenjak diundangkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, juga mendorong pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan inovasi / improvisasi dalam merespons keluhan tersebut, dengan memberikan langkah dan tahapan yang jelas dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta dalam rangka penguatan penyediaan layanan publik sesuai dengan semangat implementasi e-government yang mulai ditemukan di Indonesia, dibutuhkan inovasi yang dapat lebih meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat khususnya terkait efisiensi waktu penyelesaian tahapan penerbitan izin.

1.2 Perumusan Masalah

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mewajibkan semua proses perizinan di Indonesia dilakukan melalui pengajuan secara daring guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan dasar, dan mewajibkan setiap

Kementerian/Lembaga/Dinas (K/L/D) yang memiliki ataupun mengelola pelayanan publik/ perizinan di wilayah Republik Indonesia untuk:

1. Mengelola proses pelayanan perizinan melalui Sistem daring.
2. Mengintegrasikan sistem Informasi yang diselenggarakan secara daring tersebut agar terhubung dengan Sistem Online Nasional yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).
3. Membuat Peraturan Perundangan turunan setingkat Kementerian/Lembaga/Dinas untuk menjamin agar dapat mendukung kebijakan nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan amanat dari peraturan perundangan diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah dengan mengundang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika yang pada prinsipnya mempertegas penggunaan Sistem daring dengan memberikan layanan *sameday service*, yang secara langsung merupakan sebuah stimulant yang ditujukan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera memangkas waktu penerbitan perizinan, agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa poin diatas, maka timbul pertanyaan mendasar, yaitu apakah pola perizinan yang sudah ada saat ini, dapat dilakukan perbaikan terkait waktu penyelesaian penerbitan izin, khususnya pada proses perizinan penyelenggaraan penyiaran. Dengan adanya perubahan paradigma perizinan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk dapat mengetahui:

- apakah memungkinkan untuk meminimalisir waktu penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tanpa harus mengabaikan Peraturan Perundangan tentang Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran?

- seberapa fleksibel bisnis proses aplikasi e-Penyiaran dapat diperbaharui dalam menyikapi perubahan paradigma dalam pelayanan perizinan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan maupun pengelola perizinan?
- Instrumen apa saja yang dibutuhkan dalam rangka menunjang percepatan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah menganalisa layanan perizinan *samedayservice* yang sudah diterapkan untuk kemudian dapat diolah dengan menggunakan Metode SWOT untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari proses perizinan tersebut yang disandingkan dengan kesempatan dan ancaman untuk kemudian dapat dijadikan strategi yang dapat mendukung peningkatan kualitas dalam mendukung pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, dengan :

- menentukan alur bisnis yang tepat guna mendukung percepatan waktu dalam penerbitan izin komersil / operasional (izin penyelenggaraan penyiaran).
- menentukan Instrumen pendukung percepatan proses perizinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi Direktorat Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengelolaan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi pengelola sistem terintegrasi secara elektronik di wilayah republik Indonesia.

2. Manfaat bagi Direktorat Penyiaran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam hal penyelenggaraan penyiaran yang menganut prinsip layanan *sameday service*.

1.5 Keluaran Hasil Penelitian

Keluaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah;

1. Penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan penyiaran yang mendukung semangat layanan *sameday service*.
2. Usulan penggunaan instrumen pendukung pengelolaan perizinan berbasis layanan *sameday service*.

1.6 Batasan Masalah

Ruang Lingkup penelitian adalah pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran menggunakan data dukung dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, setiap bab membahas masalah masing-masing dan diperjelas pada setiap sub bab untuk menambah pengertian dan maksud dari bab yang dibahas. Berikut ini dijelaskan sistematika penulisan yang dilakukan dengan menyoroti gambaran besar yang dilakukan pada masing-masing bab :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian terhadap kondisi terkini terkait pengelolaan perizinan di bidang penyiaran pada Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, melakukan analisis permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan perumusan masalah, menentukan ruang lingkup, tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga akan membahas penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian dijelaskan mengenai relevansi terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti untuk mencapai kesimpulan. Selain itu terdapat penjelasan tentang tahapan penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisa yang dikelompokkan menjadi daftar kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, lalu kemudian membuat strategi optimalisasi yang disajikan dalam bentuk TOWS Matriks untuk kemudian dibuat rekomendasi instrumen yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan penyiaran ke depannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan maupun saran penulisan dari semua bab yang telah diuraikan.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA